



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SILAT HILIR

Jalan: Pangeran Achmad Nomor 04 Kode Pos 78773
Email: kecamatan.silathilir@gmail.com

SURAT REKOMENDASI
Nomor: 400.8.1//31 /K.SLH/KESRA

Tentang

Rekomendasi Permohonan Bantuan Dana Hibah Gereja Katolik Santa Anna Stasi Sungai Sena Kecamatan Silat Hilir

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 89 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021.
- Menimbang :
- a. Bahwa pada saat ini masyarakat Desa Sungai Sena, Kecamatan Silat Hilir sangat membutuhkan Pembangunan Fasilitas Gedung Gereja Katolik Santa Anna Stasi Sungai Sena untuk kenyamanan dalam melaksanakan ibadah;
 - b. Bahwa dengan adanya Pelaksanaan pembangunan ini maka ketersediaan sarana dan prasarana untuk beribadah bagi masyarakat Desa Sungai Sena dan sekitarnya dapat terpenuhi sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya dapat terlaksana dengan baik.

- Memperhatikan : 1. Akta Notaris Kelembagaan Gereja Katolik Santa Anna Stasi Sungai Sena Nomor 37, tanggal 24 Oktober 2024;
2. Surat Pengurus Gereja Katolik Santa Anna Stasi Sungai Sena Nomor: 09/Peng.Grj/Sta.Anna/II/2025, tertanggal 20 Februari 2023, perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah/Sosial;
3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Sungai Sena Nomor: 400.8/044/DS-SS/KESRA/2025, tertanggal 04 Maret 2025, perihal Surat Rekomendasi.
4. Surat Rekomendasi Paroki Santo Yohanes Penginjil Dangan Silat Keuskupan Sintang Nomor: 09/RPG-Dgk/II/2025, tertanggal 25 Oktober 2023, perihal Surat Rekomendasi

MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA:

Nama : Agustinus Agim

Jabatan : Ketua Stasi Gereja Katolik Santa Anna Stasi Sungai Sena

Instansi/Organisasi : Gereja Katolik Santa Anna Stasi Sungai Sena Kecamatan Silat Hilir

Alamat : Dusun Setia Usaha Rt.001 Desa Sungai Sena, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat

Pada prinsipnya Pemerintah Kecamatan Silat Hilir tidak berkeberatan atas permohonan Bantuan dari pihak pemohon untuk mendapatkan rekomendasi ini dan pemohon dapat melaksanakan proses administrasi selanjutnya dan melaksanakan pengajuan permohonan Bantuan tersebut kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemohon berkewajiban memenuhi kelengkapan administrasi lainnya yang diperlukan untuk persyaratan Permohonan bantuan sosial yang akan diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
2. Data Lokasi Pembangunan Gereja Katolik Santa Anna Stasi Sungai Sena sebagai berikut:

Alamat : Dusun Setia Usaha Rt.001 Desa Sungai Sena,
Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu,
Provinsi Kalimantan Barat

Koordinat : Longitude: -⁰ Latitude: -⁰

dalam melaksanakan kegiatan di lokasi sebagaimana dimaksud di atas, harus selalu memperhatikan keamanan selama bekerja, menjaga kenyamanan bagi warga sekitar yang berdekatan, dengan lokasi pembangunan Gereja tersebut;

3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi sesuatu dan lain hal yang tidak diinginkan yang bersumber dan/atau disebabkan oleh pihak pemohon, maka pemohon bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut;
4. Rekomendasi ini hanya diberikan untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas dan tidak berlaku untuk lokasi/alamat lain, serta keperluan dan/atau kepentingan lainnya;
5. Surat rekomendasi ini dibuat sebagai syarat kelengkapan administrasi permohonan bantuan pelaksanaan pembangunan Gereja kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan apabila pihak pemohon melakukan penyimpangan dan/atau ingkar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan surat rekomendasi ini, maka rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Nanga Silat
Pada tanggal 5 Maret 2025
H CAMAT SILAT HILIR,

EDY SUHARTA.S.E.,M.M
Pembina IV/a
NIP.19751128 200701 1 015